



# PUTUSAN

Nomor : 69/ Pid.SUS/ 2017/ PN.TML

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>MUSLIAN Als. IMUS Bin KIFLI (Alm)</b>
Tempat Lahir	:	Amuntai
Umur/ Tanggal Lahir	:	36 Tahun/ 03 Mei 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Loksuga Rt.1 Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan atau Perumahan Pondok Azzurin Jalan Ahmad Yani Km.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 07 April 2017 Nomor : SP.KAP/ 11/ IV/ 2017/ Narkoba, sejak tanggal 07 April 2017 s/d tanggal 09 April 2017 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 10 April 2017 Nomor : SP.KAP/ 11.a/ IV/ 2017/ Narkoba, sejak tanggal 10 April 2017 s/d tanggal 12 April 2017 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 13 April 2017 No.Pol : SP-HAN/ 11/ IV/ 2017/ Narkoba, sejak tanggal 13 April 2017 s/d tanggal 02 Mei 2017 ;



4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 28 April 2017 Nomor : 18/ RT.2/ 04/ 2017, sejak tanggal 03 Mei 2017 s/d tanggal 11 Juni 2017 ;
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 09 Juni 2017 Nomor : PRINT-268/ Q.2.16/ Euh.2/ 06/ 2017, sejak tanggal 09 Juni 2017 s/d tanggal 28 Juni 2017 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 15 Juni 2017 Nomor : 70-a/ Pen.Pid.SUS/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d tanggal 14 Juli 2017 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 04 Juli 2017 Nomor : 70-b/ Pen.Pid.SUS/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 15 Juli 2017 s/d tanggal 12 September 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 18/ Pen.PH.Pid/ 2017/ PN.TML ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 09 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUSLIAN Als. IMUS Bin KIFLI (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUSLIAN Als. IMUS Bin KIFLI (Alm) selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085347404069.
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.
  - 7 (tujuh) buah plastik klip yang diduga bekas bungkus narkoba jenis sabu.
  - 1 (satu) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) buah bong.
  - 1 (satu) buah sedotan.
  - 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam.  
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 09 Agustus 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-32/ TML/ 06/ 2017 tertanggal 14 Juni 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa MUSLIAN Als. IMUS Bin KIFLI (Alm) pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Jl. Negara Desa Jaar Rt.11 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang memenuhi pesanan pembelian narkotika jenis sabu dari Sdr. HELMI seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) satu hari sebelumnya. Pada saat terdakwa akan bertemu dengan Sdr. HELMI menggunakan sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam ditempat yang telah disepakati yaitu di Desa Jaar, terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild di kantong celana terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut dibeli dari Sdr. DAYAT warga Amuntai seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dibawa menuju rumah kontrakan miliknya di Perumahan Pondok Azzurin Jl. Ahmad Yani Km. 04 Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda serta 7 (tujuh) buah plastik klip yang diduga bekas bungkus narkotika. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Barito Timur untuk diproses.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 3687/NNF/2017 tanggal 19 April 2017 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, Aniswati Rofiah, A.Md serta diketahui oleh Kepala Labfor Polri Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 4560/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram. Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa MUSLIAN Als. IMUS Bin KIFLI (Alm).

**KESIMPULAN**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4560/2017/NNF seperti tersebut dalam tabel I adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib.



Perbuatan terdakwa MUSLIAN Als. IMUS Bin KIFLI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa MUSLIAN Als. IMUS Bin KIFLI (Alm) pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 di Jl. Negara Desa Jaar Rt.11 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa yang menunggu menggunakan sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam kemudian terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild di kantong celana terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut dibeli dari Sdr. DAYAT warga Amuntai seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dibawa menuju rumah kontrakan miliknya di Perumahan Pondok Azzurin Jl. Ahmad Yani Km. 04 Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda serta 7 (tujuh) buah plastik klip yang diduga bekas bungkus narkotika. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Barito Timur untuk diproses.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 3687/NNF/2017 tanggal 19 April 2017 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, Aniswati Rofiah, A.Md serta diketahui oleh Kepala Labfor Polri Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 4560/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram. Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa MUSLIAN Als. IMUS Bin KIFLI (Alm).

### KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4560/2017/NNF seperti tersebut dalam tabel I adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa MUSLIAN Als. IMUS Bin KIFLI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi ALEKSANDER HUTAHEAN Bin M. HUTAHEAN**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Desa Jaar Rt.11 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 4740 4069 ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya membawa terdakwa ke rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Pondok Azzurin di Jalan Ahmad Yani Km.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah untuk melakukan penggeledahan ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih ;



- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri yang dijual dan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama HELMI yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 4740 4069 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip digunakan oleh terdakwa untuk membungkus paket-paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih digunakan oleh terdakwa pada saat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan alat-alat yang dipakai pada saat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam digunakan terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DAYAT di kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah menerima pemesanan dari Sdr. HELMI untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamphetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi ASNADI SARSA HARMINGGO, S.Pd Als. MINGGO Bin SARMIL,** berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Desa Jaar Rt.11 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah, karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi diberitahu oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa saksi pernah sekitar 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa, terakhir kali sekitar pada bulan Maret tahun 2016 ;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa dengan harga yang bervariasi dari harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket sampai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh saksi dari terdakwa dijual kembali oleh saksi kepada orang lain atau dikonsumsi sendiri oleh saksi ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh saksi dari terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang,** bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang,** bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 3687/ NNF/ 2017 tanggal 19 April 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS





BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 4560/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa MUSLIAN Als. IMUS Bin KIFLI (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Desa Jaar Rt.11 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur pada saat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 4740 4069 ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ke rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Pondok Azzurin di Jalan Ahmad Yani Km.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah untuk melakukan pengeledahan ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang dijual dan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama HELMI yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa ;



- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 4740 4069 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk membungkus paket-paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih ketiganya milik terdakwa digunakan oleh terdakwa pada saat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan alat-alat yang dipakai pada saat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam milik terdakwa digunakan terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DAYAT di kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah menerima pemesanan dari Sdr. HELMI untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 15.00 Wib ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu sejak awal tahun 2016 ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa selama melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. HELMI ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ASNADI SARSA HARMINGGO dan Sdr. KURIANSYAH ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai supir truk serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;



- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara perjudian pada tahun 2003 dengan vonis selama 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 4740 4069 ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda ;
- 1 (satu) buah plastik klip ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berwarna biru ;
- 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Desa Jaar Rt.11 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi ALEKSANDER HUTAHEAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUSLIAN Als. IMUS Bin KIFLI (Alm) yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam ;



- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 4740 4069 ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ALEKSANDER HUTAHEAN bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya membawa terdakwa ke rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Pondok Azzurin di Jalan Ahmad Yani Km.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah untuk melakukan penggeledahan ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang dijual dan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama HELMI yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 4740 4069 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk membungkus paket-paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih ketiganya milik terdakwa digunakan oleh terdakwa pada saat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan alat-alat yang dipakai pada saat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam milik terdakwa digunakan terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DAYAT di kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa benar sebelum ditangkap, terdakwa telah menerima pemesanan dari Sdr. HELMI untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 15.00 Wib dimana terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. HELMI ;
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu sejak awal tahun 2016 dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selama melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi ASNADI SARSA HARMINGGO, S.Pd dan Sdr. KURIANSYAH ;
- Bahwa benar saksi ASNADI SARSA HARMINGGO, S.Pd pernah sekitar 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa, terakhir kali sekitar pada bulan Maret tahun 2016 ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual secara bebas ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai supir truk serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 3687/ NNF/ 2017 tanggal 19 April 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :
  - Barang bukti Nomor : 4560/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;





- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I ;



**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama MUSLIAN Als. IMUS Bin KIFLI (Alm) dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-32/ TML/ 06/ 2017 tertanggal 14 Juni 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

**Menimbang**, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



**Menimbang**, bahwa "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli ;
- Menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut ;
- Menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun ;
- Menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;

**Menimbang**, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



**Menimbang**, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang**, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang**, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang**, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang**, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Desa Jaar Rt.11 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi ALEKSANDER HUTAHEAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUSLIAN Als. IMUS Bin KIFLI (Alm) yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam ;



**Menimbang**, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 4740 4069 ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya saksi ALEKSANDER HUTAHEAN bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya membawa terdakwa ke rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Pondok Azzurin di Jalan Ahmad Yani Km.04 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah untuk melakukan penggeledahan ;

**Menimbang**, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang dijual dan akan diserahkan kepada seseorang yang bernama HELMI yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 4740 4069 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk membungkus paket-paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berwarna biru dan 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih ketiganya milik terdakwa digunakan oleh terdakwa pada saat terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan alat-alat yang dipakai pada saat terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam milik terdakwa digunakan terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DAYAT di kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;





**Menimbang**, bahwa sebelum ditangkap, terdakwa telah menerima pemesanan dari Sdr. HELMI untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 15.00 Wib dimana terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. HELMI ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu sejak awal tahun 2016 dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selama melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi ASNADI SARSA HARMINGGO, S.Pd dan Sdr. KURIANSYAH ;

**Menimbang**, bahwa saksi ASNADI SARSA HARMINGGO, S.Pd pernah sekitar 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa, terakhir kali sekitar pada bulan Maret tahun 2016 ;

**Menimbang**, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual secara bebas ;

**Menimbang**, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai supir truk serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 3687/ NNF/ 2017 tanggal 19 April 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 4560/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



**Menimbang**, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 4740 4069 ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda ;
- 1 (satu) buah plastik klip ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berwarna biru ;
- 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih ;

karena ternyata barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sedangkan 1 (satu) buah hand phone, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah sedotan plastik telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;



**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIAN Als. IMUS Bin KIFLI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram ;
  - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0853 4740 4069 ;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild ;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda ;
  - 1 (satu) buah plastik klip ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca ;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berwarna biru ;





- 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam ;  
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEPENDE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

**MASKUR HIDAYAT, SH, MH.**

**HELKA RERUNG, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SEPENDE.**